



SALINAN

PUTUSAN

Nomor . 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAKHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula "Tergugat" sekarang disebut "Pembanding";-----

----- M e l a w a n -----

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula "Penggugat" sekarang disebut "Terbanding";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat
(TERBANDING);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus
sembilanpuluh satu ribu
rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Sukoharjo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa
tanggal 21 Mei 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan pada pihak lawannya;-----

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan
oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding tertanggal 10 Juni 2013, memori banding dan kontra
memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-
masing; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini
telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut
cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding
tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah
mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan
pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 073/Pdt.G/2013/PA.Skh. akan
memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan
Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam
putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama
dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan

Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap, dan dari jawaban Tergugat diperoleh fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, akan tetapi sering berganti-ganti pekerjaan, sebagaimana dikuatkan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat pernah bekerja di BI, lalu keluar, di Panin Bank, lalu keluar, terakhir di sales photo copy, Tergugat sendiri menyatakan bahwa telah memberikan sebagian besar penghasilannya kepada Penggugat antara lain untuk tambahan membayar telepon/listrik dan uang saku untuk anak, akan tetapi jumlahnya tidak jelas, dan ternyata Penggugat menyatakan pemberian Tergugat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap bulannya, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan hasil dari pekerjaan itupun hanya untuk membantu membayar telepon/listrik dan uang saku anak, bukan memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dengan demikian alasan gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo dapat dikuatkan sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;--

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 3 dari 4 halaman



1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding dapat
diterima;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 14 Mei 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 Hijriyah Nomor 073/
Pdt.G/2013/PA.Skh. yang dimohonkan banding; -----
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh
ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 28 Oktober
2013 Masehi dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, dalam sidang terbuka untuk
umum, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H.
AMIN ROSYIDI, SH.** dan **Drs. NOOR SALIM, SH, MH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang tanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 221 / Pdt.G / 2013 /
PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. WAHYUDI
DWI SOETOYO, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh pihak Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. MUCHSIN, SH, MH.

Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 4 dari 4 halaman



Drs. H. NOOR SALIM, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH,

MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan	:Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,- +
	Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

H. TRI HAYONO, SH.

Putusan Nomor : 221/Pdt.G/2013/PTA.Smg
Halaman 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)